

PANITIA PELAKSANA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM Dr. FERDINAND LUMBANTOBING
KOTA SIBOLGA

Sekretariat : Jalan Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor 35 Kota Sibolga
☎(0631) 21020, 21444, 26118 Fax. (0631) 21444 ✉ panselbludrsusibolga@gmail.com

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN
SELEKSI KOMPETENSI DASAR,
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DAN REKAM JEJAK
DALAM SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM Dr. FERDINAND LUMBANTOBING
KOTA SIBOLGA
TAHUN 2021

A. Tahapan Pelaksanaan Seleksi

Pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Dr. F.L. Tobing Kota Sibolga dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yakni :

1. Seleksi Administrasi

Tahap I dari pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran calon peserta seleksi penerimaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga yang dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengumuman pendaftaran secara resmi dilakukan oleh Panitia Pelaksana Seleksi.

2. Seleksi Kompetensi Dasar

Seleksi kompetensi dasar bagi peserta seleksi penerimaan pegawai non pegawai negeri sipil Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga hanya dapat diikuti oleh peserta seleksi yang **telah dinyatakan lulus seleksi administrasi** oleh Panitia Seleksi. Seleksi kompetensi dasar dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga.

3. Seleksi Kompetensi Bidang

Seleksi Kompetensi Bidang bagi peserta seleksi penerimaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga secara umum dilakukan untuk mengukur tingkat penguasaan Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (*skill*) dan Sikap (*Attitude*) dari setiap peserta seleksi, dan secara khusus dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh pegawai non pegawai negeri sipil yang berkualitas dalam proses seleksi yang dilaksanakan.

B. Metode

B. Metode dan Materi Seleksi

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi untuk melihat kesesuaian surat lamaran berikut seluruh dokumen pendukung yang disertakan dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah ditentukan dan dicantumkan dalam naskah pengumuman pendaftaran seleksi yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Seleksi. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Pelaksana Seleksi melalui sub tim verifikasi berkas yang telah ditetapkan. Apabila diperlukan, untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh peserta seleksi dengan ketentuan yang berlaku, panitia pelaksana seleksi berhak melakukan validasi keabsahan dokumen melalui pencocokan fotokopi dokumen yang diragukan dengan melihat secara langsung dokumen asli yang dimiliki oleh pelamar.

2. Seleksi Kompetensi Dasar

Seleksi kompetensi dasar ini dilaksanakan dalam bentuk Tes Potensi Akademik yang dilaksanakan secara tertulis. Secara akumulatif untuk Tes Potensi Akademik Seleksi Kompetensi Dasar disusun soal sebanyak 100 (seratus) butir dalam bentuk pilihan berganda (*multiple choice*) dengan waktu pengerjaan TPA-SKD maksimum 100 (seratus) menit. Adapun komponen materi TPA-SKD meliputi :

a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Tes wawasan kebangsaan disusun dengan tujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan :

- 1) Nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
- 2) Integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional;
- 3) Bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara; dan
- 4) Pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini disusun soal sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) butir, dengan komponen soal terdiri atas materi- materi :

- 1) Bahasa Indonesia
- 2) Pancasila
- 3) UUD 1945
- 4) Bhinneka Tunggal Ika
- 5) NKRI
- 6) Sistem Tatanegara
- 7) Sejarah Perjuangan Bangsa
- 8) Kemampuan Berbahasa Indonesia Yang Baik dan benar
- 9) Peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global.

b. Tes Intelegensia Umum

b. Tes Intelegensia Umum (TIU)

Tes Intelegensia Umum disusun dengan tujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan :

- 1) Kemampuan verbal, yang meliputi :
 - a) Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;
 - b) Silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan
 - c) Analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan;
- 2) Kemampuan numerik, yang meliputi :
 - a) Berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
 - b) Deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka;
 - c) Perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif; dan
 - d) Soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan; dan
- 3) Kemampuan figural, yang meliputi :
 - a) Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;
 - b) Ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar; dan
 - c) Serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar.

Untuk Tes Intelegensia Umum (TIU) ini disusun soal sebanyak 30 (Tiga Puluh) butir.

c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

Tes Karakteristik Pribadi disusun dengan tujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan :

- 1) Pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
- 2) Jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;
- 3) Sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya;

4) Teknologi informasi

- 4) Teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;
- 5) Profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan Jabatan; dan
- 6) Anti radikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi.

Untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP) ini disusun soal sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) butir.

d. Tes Pengetahuan Kompetensi Bidang (TPKB)

Tes Pengetahuan Kompetensi Bidang dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengetahuan (*Knowledge*) peserta seleksi terkait dengan pengetahuan tentang isu- isu dan fakta-fakta terkait *trend* pemberitaan dan informasi seputar kesehatan dan perumahnya secara global dan nasional dan pengetahuan dasar tentang penguasaan konsep teoritis terkait bidang tugas dan pekerjaan dari formasi jabatan yang dilamar.

Untuk Tes Potensi Akademik Seleksi Kompetensi Bidang (TPA-SKB) ini disusun soal sebanyak 10 (Sepuluh) butir, dengan komposisi soal sebanyak 5 (Lima) butir soal merupakan pengetahuan tentang Informasi Pandemi Covid-19 dan 5 (lima) butir soal terkait kompetensi teoritis yang berhubungan dengan formasi jabatan yang dilamar.

3. Seleksi Kompetensi Bidang

Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan 2 (dua) jenis metode seleksi yakni Uji Kompetensi Praktikal (UKP) dan Wawancara (Interview).

a. Uji Kompetensi Praktikal

Uji kompetensi praktikal (UKP) dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan (*skill*) dari peserta seleksi terhadap bidang tugas dan pekerjaan dari formasi jabatan yang dilamar.

Setiap peserta seleksi akan diminta untuk menunjukkan keterampilannya dalam penguasaan dan pengimplementasian teori kompetensi sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar, baik dengan menggunakan alat maupun tidak. Kepada setiap peserta seleksi akan diberikan 2 (dua) soal dan/atau perintah untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensinya terkait formasi jabatan yang dilamar dengan waktu praktek maksimum untuk tiap soal selama 5 (lima) menit.

Untuk materi Uji Kompetensi Praktikal, setiap peserta seleksi diminta oleh penguji kompetensi agar melakukan tindakan sebagai berikut:

Tabel 1

Tabel 1
Daftar Jenis Tindakan Yang Diujikan Dalam Pelaksanaan UKP-SKB

NO	FORMASI JABATAN	JENIS TINDAKAN/PRAKTEK	
1	2	3	
1	Dokter Umum	1	Penilaian GCS
		2	Pemeriksaan Fisik Diagnosa Kepala
		3	Pemeriksaan Fisik Diagnosa Leher
		4	Pemeriksaan Fisik Diagnosa Thorax
		5	Pemeriksaan Fisik Diagnosa Abdomen
		6	Penegakan Diagnosa Kasus Dehidrasi
		7	Penegakan Diagnosa Kasus DBD
		8	Penegakan Diagnosa Kasus Demam Tifoid
		9	Penegakan Diagnosa Kasus Kejang Demam Sederhana
2	Perawat (Diploma-3)	1	Prosedur personal hygiene/melap pasien
		2	Prosedur Pemberian obat secara Intra vena
		3	Prosedur Pemberian obat secara Intra muscular
		4	Prosedur Pemberian obat secara Sub Cutan
		5	Prosedur Pemberian obat secara anal
		6	Prosedur pemberian makan melalui NGT
		7	Prosedur tindakan bagging
		8	Prosedur mengatur tetesan infus
		9	Prosedur Cara memasang infus
		10	Melakukan <i>Vital Sign</i> (Tekanan Darah, Nadi, pernafasan, Temperatur dan saturasi Oksigen)
3	Perawat (S1+Ners)	1	Melakukan tindakan pemasangan EKG
		2	Melakukan tindakan pemasangan NGT
		3	Melakukan tindakan pemasangan cateter
		4	Melakukan tindakan mensuction
		5	Melakukan tindakan nebulizer
		6	Melakukan tindakan merawat luka
		7	Melakukan Tindakan RJP
		8	Terapi oksigenasi (Nassal, Simple Mask, NRM)
		9	Cara menelepon dokter dengan metode SBAR
		10	Cara memasang OPA/guedel
4	Bidan	1	Prosedur pemasangan kateter
		2	Cara pemberian MgSO4
		3	Prosedur Vulva higiene
		4	Cara melakukan MAK3
		5	Mengatasi atonia uteri
		6	Menentukan APGAR Score
		7	Melakukan palpasi kehamilan dalam ANC
		8	Cara menghitung TTP
		9	Cara menghitung tafsiran berat badan janin
		10	Cara melakukan manual plasenta
5	Analisis Kesehatan	1	Cara Mengambil darah melalui intra vena
		2	Cara mengambil darah melalui Arteri
		3	Pemeriksaan Golongan Darah
6	Fisioterapis	1	Pemeriksaan fisik dan terapi Kasus Frozen Shoulder
		2	Pemeriksaan fisik dan terapi Kasus Ankle Sprain

NO	FORMASI JABATAN	JENIS TINDAKAN/PRAKTEK	
		3	Pemeriksaan fisik dan terapi Kasus Frozen Low Back Pain
7	Nutrisionis	1	Cara Menghitung IMT dan Kebutuhan Gizi
		2	Prosedur Tata Laksana Diet pada Pasien Gizi Buruk
		3	Pengaturan Diet Pada Pasien TBC
		4	Penentuan Jenis Diet pada Kasus Gagal Ginjal dan Obesitas
		5	Prosedur Pengukuran Antropometri
		6	Prosedur Konseling Gizi
8	Apoteker	1	Prosedur Penyampaian Informasi obat
		2	Prosedur Skrining Obat
		3	Prosedur Pemeriksaan Interaksi Obat
		4	Prosedur Pemeriksaan Alur Obat
		5	Penyampaian Efek Samping obat
9	Asisten Apoteker	1	Cara Membuat Copy Resep
		2	Prosedur Meracik Obat Pulvis dan Salep
		3	Cara menulis Etiket Obat
		4	Prosedur Mengerjakan Resep Obat
10	Sanitarian	1	Prosedur Pengelolaan Sampah di RS
		2	Prosedur Pengelolaan limbah zat kimia dan B3
		3	Prosedur Sanitasi air bersih
		4	Pengaturan Sanitasi Ruangan
		5	Pengaturan Sanitasi Makanan
		6	Pengaturan Tempat cucian linen
		7	Pengaturan Pengendalian Serangga, Tikus dan Binatang lainnya
		8	Pengelolaan Limbah Radiasi
11	IT Support	1	Praktek Pemasangan kabel LAN dengan benar
		2	Metode pengelolaan data dengan menggunakan rumus pada aplikasi excel
12	Administrasi	1	Penggunaan aplikasi <i>word processing</i> dengan perintah mengetik 1 (satu) surat dinas sederhana.
		2	Penggunaan aplikasi <i>spreadsheet</i> untuk melakukan pengolahan data sederhana dengan fungsi dasar
13	Supir	1	Prosedur pengecekan mobil standar
		2	Parkir mobil dalam area terbatas

Catatan :

Penguji hanya memilih 2 dari jenis tindakan untuk masing-masing formasi jabatan.

b. Wawancara

Wawancara (interview) dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan atau mengetahui informasi dari peserta seleksi terkait kepribadian (*attitude*) peserta seleksi guna mendapatkan pegawai yang tepat pada posisi yang dibutuhkan/jabatan yang dipilih sesuai dengan pengumuman.

Dalam seleksi

Dalam seleksi ini teknik wawancara yang digunakan adalah model interview *Situation, Task, Action, Result* (STAR) yang dikombinasikan dengan teknik *Behavioral Event Interview* (BEI). Pengkombinasian teknik STAR dengan BEI dalam prakteknya tidak bersifat mutlak melainkan bersifat situasional yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang dilamar oleh peserta seleksi.

Secara umum, materi wawancara ini terdiri atas 3 (tiga) substansi, yakni:

- a. Pengetahuan peserta seleksi terhadap jabatan yang dilamar;
- b. Integritas Dan Kerjasama; serta
- c. Motivasi bekerja di RSU

Untuk materi wawancara yang dilakukan oleh penguji kompetensi (*interviewer*), digunakan panduan wawancara sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Uraian Materi Yang Disampaikan Dalam Wawancara SKB

NO	ASPEK	URAIAN MATERI
1	Pengalaman Tugas Yang Dimiliki	Kemampuan Peserta Menceritakan pengalaman tugas yang dimiliki terkait dengan formasi jabatan yang dilamar
2	Substansi Ke- Rumah Sakit-an	Pengetahuan peserta seleksi terkait tugas dan fungsi dari RSU
3	Komitmen terhadap RSU	Menempatkan kepentingan dan pencapaian sasaran RSU sebagai prioritas dalam berfikir, bersikap, bertindak dan mengambil keputusan
4	Membangun dan Memperluas Mitraan/Kerjasama antar unit/ruang	Kemampuan untuk memelihara hubungan baik dan memperluas jaringan/kemitraan yang dibutuhkan untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas
5	Cakap dan Penuh tanggungjawab	Memberi kontribusi optimal dalam memanfaatkan kecakapan dan wawasan bidang tugas dengan penuh komitmen dan rasa tanggung jawab untuk memastikan pencapaian hasil yang terbaik
6	Pengetahuan tentang bidang tugas jabatan yang dilamar	Pengetahuan dan pemahaman Peserta seleksi tentang tugas pokok dan fungsi jabatan, pemecahan masalah, kompetensi teknis pada jabatan yang dipilih; dan pengalaman kerja sebelumnya terkait jabatan yang dipilih
7	Integritas pelamar	Pengalaman kandidat terkait dilema antara kepentingan pribadi/keluarga dengan kepentingan RSU tempat bekerja.
8	Motivasi bergabung dengan RSU	Alasan yang mendasari peserta melamar dan ingin bergabung dengan RSU

Catatan :

Interviewer hanya memilih 2 dari materi untuk masing-masing formasi jabatan.

Penguji kompetensi (*interviewer*) adalah penguji kompetensi yang berasal dari bagian Panitia Pelaksana Seleksi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSU Dr. F.L. Tobing Kota Sibolga. Kepada setiap peserta seleksi akan diberikan 2 (dua) pertanyaan oleh *interviewer* yang dipilih secara acak dari daftar instrumen wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

4. Rekam Jejak

Rekam jejak bukan merupakan bagian dari seleksi kompetensi dasar maupun seleksi kompetensi bidang. Namun hasil penilaian rekam jejak menjadi nilai tambahan (*value add*) dalam pemberian nilai akhir bagi seluruh peserta seleksi. Penilaian rekam jejak dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat pengalaman kerja dan pengayaan kemampuan serta keterampilan bekerja dari peserta seleksi yang diperoleh dari pendidikan & pelatihan

teknis

teknis atau kursus-kursus yang dimiliki oleh peserta seleksi yang relevan dengan bidang pekerjaan dan formasi jabatan yang dilamar. Rekam jejak di telusuri dari dokumen-dokumen pendukung yang disertakan oleh peserta seleksi dalam berkas pelamaran yang telah disampaikan.

Tim penilai akan memberikan penilaian melalui kepemilikan dokumen sertifikat dari diklatnis/Pelatihan Teknis/Kursus serta pengalaman bekerja yang relevan dengan formasi jabatan yang dilamar dan disertakan oleh peserta seleksi dalam dokumen pelamaran.

C. Penentuan Peserta Dalam Tiap Tahapan Seleksi

1. Setiap pendaftar dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga Tahun 2021 merupakan calon peserta seleksi yang akan mengikuti setiap tahapan seleksi yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Seleksi.
2. Panitia pelaksana seleksi melalui masing-masing sub tim yang telah dihunjuk untuk melaksanakan setiap tahapan seleksi, wajib melaksanakan proses seleksi secara transparan, objektif dan berkeadilan. Hasil setiap tahapan seleksi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Seleksi, ditandatangani oleh Koordinator Sub Tim dan selanjutnya dibawa ke dalam rapat pleno Panitia Pelaksana Seleksi sebelum ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi yang dijadikan dasar bagi pengumuman hasil setiap tahapan seleksi.
3. Tahapan seleksi terbagi 3 (tiga), masing-masing Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
4. Setiap pendaftar, dinyatakan LULUS dalam tahapan seleksi Administrasi apabila dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen yang dilakukan oleh sub tim verifikasi berkas, surat lamaran beserta seluruh dokumen yang menjadi lampiran dari surat lamaran yang disertakan dalam proses pendaftaran dinyatakan lengkap dan sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam Pengumuman Pendaftaran Seleksi. Peserta seleksi dinyatakan TIDAK LULUS seleksi apabila dalam pelaksanaan verifikasi yang telah dilakukan terhadap surat lamaran berikut dokumen pendukung yang disertakan oleh peserta seleksi ditemukan adanya ketidak sesuaian dokumen dan/atau keterangan peserta seleksi yang **tidak memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan** oleh Panitia Pelaksana Seleksi. Peserta seleksi yang dinyatakan TIDAK LULUS tidak berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya, sedangkan peserta seleksi yang dinyatakan LULUS dalam seleksi administrasi, **WAJIB** mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Peserta seleksi administrasi yang TIDAK LULUS dalam tahapan ini, tidak diperhitungkan lagi dalam penilaian dan penetapan hasil akhir seleksi secara keseluruhan.
5. Peserta seleksi kompetensi dasar (SKD) adalah peserta yang telah dinyatakan **Lulus** dalam tahap Seleksi Administrasi. Peserta SKD wajib hadir dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan seleksi yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi. Peserta SKD yang tidak dapat hadir dan mengikuti tahapan SKD, dinyatakan **GUGUR** dan tidak diperhitungkan lagi dalam penilaian dan penetapan hasil akhir seleksi secara keseluruhan.

5. Peserta seleksi

6. Bagi peserta SKD dalam lingkup jabatan Tenaga Non Kesehatan untuk formasi dengan kode sebagai berikut:
- Teknisi (B-12.01);
 - Satuan Pengaman (B-14.01);
 - Juru Masak (B-15.01);
 - Petugas Penyaji Makanan (B-16.01);
 - Petugas Laundry (B-17.01);
 - Petugas Kebersihan (B-18.01); dan
 - Petugas Kamar Jenazah (B-19.01)

Hasil SKD **bersifat final**, dan menjadi akhir dari seleksi yang dilaksanakan. Hasil penilaian SKD berikut hasil penilaian dari unsur rekam jejak, akan diakumulasi menjadi nilai akhir peserta seleksi untuk kemudian dilakukan perankingan. Hasil perankingan menjadi dasar bagi Panitia Pelaksana Seleksi menetapkan peserta seleksi yang diterima sesuai dengan jumlah formasi yang tersedia.

7. Bagi peserta SKD dalam lingkup jabatan **Tenaga Kesehatan di seluruh formasi yang tersedia** dan peserta Seleksi dalam lingkup jabatan Tenaga Non Kesehatan untuk formasi dengan kode sebagai berikut:
- IT Support (B-10-03);
 - Administrasi (B-11.01); dan
 - Supir (B-13.01)

diberlakukan ketentuan nilai ambang batas (*passing grade*) dalam pelaksanaan SKD. Nilai ambang batas dimaksud diatur sebagai berikut :

- Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

Ambang batas untuk tes karakteristik pribadi ditetapkan dalam kisaran 65% dari total jawaban maksimum. Dengan jumlah soal TKP sebanyak 35 butir dan skor maksimum untuk pilihan jawaban adalah 5, maka skor perolehan maksimum untuk TKP adalah 175. Dengan demikian, nilai ambang batas untuk TKP adalah $65\% \times 175 = 113,75$ (dibulatkan menjadi **114**).

- Tes Intelegensia Umum (TIU)

Ambang batas untuk tes intelegensia umum ditetapkan dalam kisaran 50% dari total jawaban maksimum. Dengan jumlah soal TIU sebanyak 30 butir dan skor maksimum untuk pilihan jawaban adalah 5, maka skor perolehan maksimum untuk TIU adalah 150. Dengan demikian, nilai ambang batas untuk TIU adalah $50\% \times 150 = 75$.

- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Ambang batas untuk tes wawasan kebangsaan ditetapkan dalam kisaran 50% dari total jawaban maksimum. Dengan jumlah soal TWK sebanyak 25 butir dan skor maksimum untuk pilihan jawaban adalah 5, maka skor perolehan maksimum untuk TWK adalah 125. Dengan demikian, nilai ambang batas untuk TWK adalah $50\% \times 125 = 62,50$ (dibulatkan menjadi **63**).

- Tes Pengetahuan Kompetensi Bidang (TPKB)

Ambang batas untuk tes pengetahuan kompetensi bidang ditetapkan dalam kisaran 70% dari total jawaban maksimum. Dengan jumlah soal TPKB sebanyak 10 butir dan skor maksimum untuk pilihan jawaban adalah 5, maka skor perolehan maksimum untuk TPKB adalah 50. Dengan demikian, nilai ambang batas untuk TPKB adalah $70\% \times 50 = 35$.

Tabel 3

Tabel 3
Penetapan Nilai Ambang Batas (Passing grade) SKD

NO	SUB KOMPONEN SKD	JLH SOAL	SKOR MAKSIMUM	PASSING GRADE
1	Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	35	175	114
2	Tes Intelegensia Umum (TIU)	30	150	75
3	Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	20	125	63
4	Tes Pengetahuan Kompetensi Bidang (TPKB)	10	50	35
JUMLAH		100	500	286

8. Peserta SKB adalah peserta SKD yang dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Seleksi sebagai peserta SKB.
9. Ketentuan penetapan peserta SKB oleh Panitia Pelaksana Seleksi dilakukan dengan tatacara dan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Peserta SKD dalam kelompok jabatan dan formasi dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dinyatakan **tidak berhak** mengikuti SKB, apabila :
 - (a) Tidak dapat memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) kumulatif dan nilai ambang batas (*passing grade*) dari masing-masing sub komponen SKD yang telah ditetapkan;
 - (b) Dapat memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) kumulatif, namun tidak dapat memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) dari salah satu sub komponen SKD.
 - 2) Peserta SKD dalam kelompok jabatan dan formasi dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dinyatakan **berhak** mengikuti SKB, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) “Lanjut tanpa Afirmasi” (L/P1), apabila peserta SKD dapat memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) kumulatif dan nilai ambang batas (*passing grade*) dari masing-masing sub komponen SKD yang telah ditetapkan;
 - (b) “Lanjut dengan afirmasi pemenuhan formasi” (L/P2), apabila peserta SKD tidak dapat memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) kumulatif dan/atau nilai ambang batas (*passing grade*) dari salah satu dan/atau keseluruhan sub komponen SKD yang telah ditetapkan, namun jumlah peserta SKD yang dapat memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) untuk formasi bersangkutan masih dibawah jumlah formasi yang tersedia;
 - (c) “Lanjut dengan afirmasi tanpa *passing grade* (L/P3), apabila tidak ada satu pun peserta SKD dalam formasi bersangkutan yang dapat memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) yang telah ditetapkan.
 - 3) Untuk Penetapan peserta SKD yang berhak mengikuti tahapan SKB dengan kriteria “Lanjut dengan afirmasi pemenuhan formasi” (L/P2) dan “Lanjut dengan afirmasi tanpa *passing grade* (L/P3), dilakukan dengan penetapan model perankingan dan pengambilan peserta sebanyak 2 (dua) kali jumlah formasi sisa yang tersedia, dengan teknis penentuan peserta sebagai berikut:

(a) Peserta SKB

- (a) Peserta SKB dengan kriteria “Lanjut dengan afirmasi pemenuhan formasi” (L/P2) ditetapkan dengan cara mengambil peserta yang tidak dapat memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) dengan urutan ranking tertinggi secara berurutan sebanyak 2 (dua) kali jumlah formasi sisa yang tersedia.

Contoh :

Untuk formasi perawat dengan tingkat pendidikan D-3 Keperawatan, dari 41 formasi yang tersedia jumlah peserta SKD yang dapat memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) berjumlah 37 orang. Dengan demikian, tersisa sebanyak 4 sisa formasi lagi yang tidak dapat dipenuhi oleh peserta SKD.

Agar pemenuhan 41 formasi perawat dengan tingkat pendidikan D-3 Keperawatan ini dapat dilakukan secara optimal, maka diberikan kebijakan afirmatif bagi 8 orang peserta SKD dengan ranking tertinggi yang tidak dapat memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) dalam formasi ini untuk mengikuti tahapan SKB.

- (b) Peserta SKB dengan kriteria “Lanjut dengan afirmasi tanpa *passing grade* (L/P3) ditetapkan dengan cara mengambil peserta dengan urutan ranking tertinggi secara berurutan sebanyak 2 (dua) kali jumlah formasi yang tersedia.

Contoh :

Untuk formasi Asisten Apoteker dengan tingkat pendidikan D-3 Farmasi, dari 3 formasi yang tersedia, tidak satupun peserta SKD yang dapat memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) yang telah ditetapkan.

Agar pemenuhan 3 formasi Asisten Apoteker dengan tingkat pendidikan D-3 Farmasi ini dapat dilakukan secara optimal, maka diberikan kebijakan afirmatif bagi 6 orang peserta SKD dengan ranking tertinggi dalam formasi ini untuk mengikuti tahapan SKB.

D. Penilaian Hasil Seleksi

1. Seleksi Kompetensi Dasar

Seleksi Kompetensi Dasar dilakukan dengan menggunakan Tes Potensi Akademik (TPA) dengan sistem tertulis. TPA-SKD meliputi Tes Intelegensia Umum (TIU), Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Tes Pengetahuan Kompetensi Bidang (TPKB). Ketentuan pemberian skor untuk pilihan jawaban dari masing-masing kelompok tes ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk tiap jawaban benar yang dipilih oleh peserta tes dalam menjawab soal yang disajikan dalam sub komponen seleksi SKD TIU, TWK, dan TPKB, masing-masing akan diberikan skor 5, sedangkan untuk pilihan jawaban yang salah dan/atau tidak dijawab, akan diberikan skor 0.
- b. Untuk soal yang disajikan dalam TKP, tiap pilihan jawaban memiliki skor mulai dari 1 hingga 5, sedangkan untuk jawaban yang kosong akan diberikan skor 0.

c. Untuk menghitung

c. Untuk menghitung nilai yang diperoleh oleh peserta SKD dilakukan dengan cara :

- 1) Menghitung Skor Sub Komponen (S_{sk}) dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah jawaban (n_x) dengan skor (s_x) di masing-masing skala penilaian. Untuk soal yang tidak diberikan jawaban, dinilai dengan 0. Model matematis dari penilaian sub komponen ini disubstitusikan ke dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$S_{sk} = (n_1 \times s_1) + (n_2 \times s_2) + (n_3 \times s_3) + (n_4 \times s_4) + (n_5 \times s_5)$$

- 2) Skor dari tiap Sub Komponen (S_{sk}) kemudian dijumlahkan untuk memperoleh hasil Skor SKD (S_{skd}). Model matematis pencarian hasil Skor SKD (S_{skd}) ini disubstitusikan ke dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$S_{skd} = S_{sk1} + S_{sk2} + S_{sk3} + S_{sk4}$$

- 3) Untuk memperoleh Nilai SKD (N) maka dilakukan pembagian antara hasil Skor SKD (S_{skd}) dengan Skor Maksimum Komponen (S_{max}). Hasil pembagian ini selanjutnya dikalikan dengan skala penilaian tertinggi (Skor 5) yang dikonversi menjadi 100. Model matematis pencarian Nilai SKD (N) ini disubstitusikan ke dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$N = \left(\frac{S_{skd}}{S_{max}} \right) \times 100$$

d. Pengolahan hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang dengan menggunakan metode tertulis menjadi tanggungjawab dari sub tim pemeriksa lembar jawaban.

e. Hasil penilaian SKD dituangkan dalam formulir sebagai berikut:

Form. 1
Hasil Penilaian SKD

NO	SUB KOMPONEN SELEKSI	JUM-LAH SOAL	JUMLAH JAWABAN BERDASARKAN SKALA PENILAIAN							SKOR	SKOR MAK-SI-MUM	PG	SKALA PENI-LAIAN (%)	NILAI	KRITERIA
			0	1	2	3	4	5	JLH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A SELEKSI KOMPETENSI DASAR															
1	Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	35									175	114	100		
2	Tes Intelegensia Umum (TIU)	30									150	75			
3	Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	25									125	63			
4	Tes Pengetahuan Kompetensi Bidang (TPKB)	10									50	35			
	JUMLAH	100									500	286			

2. Seleksi

2. Seleksi Kompetensi Bidang

Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan dengan menggunakan metode Uji Kompetensi Praktikal (UKP) dan Wawancara (Interview). Ketentuan pemberian skor untuk UKP dan Wawancara ini, ditetapkan sebagai berikut:

a. Uji Kompetensi Praktikal

- 1) Untuk setiap soal atau perintah melakukan uji kompetensi praktikal yang diberikan oleh penguji kompetensi, diberikan nilai dengan rentang 40 s/d 100. Pemberian nilai ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Nilai 40 :

apabila peserta seleksi sama sekali tidak dapat menunjukkan/melakukan tindakan dari soal yang diajukan oleh penguji;

- (b) Nilai 41 s/d 50 :

apabila peserta seleksi hanya mampu menunjukkan/melakukan hingga 15% tindakan dengan benar dan tepat dari soal yang diajukan oleh penguji;

- (c) Nilai 51 s/d 75 :

apabila peserta seleksi hanya mampu menunjukkan/melakukan hingga 50% tindakan dengan benar dan tepat dari soal yang diajukan oleh penguji;

- (d) Nilai 76 s/d 90 :

apabila peserta seleksi hanya mampu menunjukkan/melakukan hingga 75% tindakan dengan benar dan tepat dari soal yang diajukan oleh penguji;

- (e) Nilai 91 s/d 100 :

apabila peserta seleksi hanya mampu menunjukkan/melakukan hingga 100% tindakan dengan benar dan tepat dari soal yang diajukan oleh penguji.

- 2) Untuk menghitung nilai yang diperoleh oleh peserta seleksi dari komponen Uji Kompetensi Praktikal (n_{ukp}) dilakukan dengan cara membagi hasil perolehan skor yang diperoleh ($S-UKP_p$) dengan skor maksimum ($S-UKP_{max}$) sub komponen. Hasil bagi yang diperoleh, selanjutnya di kalikan dengan persentase bobot sub komponen (b_{sk}). Secara matematis, skema penilaian ini disubstitusikan ke dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$n_{ukp} = \left(\frac{S-ukp_p}{S-ukp_{max}} \right) \times b_{sk}$$

b. Wawancara

- 1) Untuk setiap pertanyaan yang diberikan oleh penguji kompetensi (*interviewer*), diberikan nilai dengan rentang 40 s/d 100. Pemberian nilai ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Nilai 40 :

apabila peserta seleksi sama sekali tidak dapat memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan oleh penguji kompetensi (*interviewer*);

(b) Nilai 41 s/d 50

(b) Nilai 41 s/d 50 :

apabila peserta seleksi kurang mampu menjawab pertanyaan secara terarah dan dalam proses wawancara, penguji kompetensi (*interviewer*) menemukan adanya ketidaksesuaian antara jawaban/tanggapan yang disampaikan oleh peserta dengan pertanyaan yang diajukan oleh penguji kompetensi (*interviewer*). Jawaban/tanggapan dari peserta masih perlu untuk dipahami ulang oleh penguji kompetensi (*interviewer*);

(c) Nilai 51 s/d 75 :

apabila peserta seleksi mampu menjawab sebagian dari pertanyaan sesuai dengan deskripsi kompetensi yang dibutuhkan, dan jawaban yang disampaikan oleh peserta atas pertanyaan yang diajukan oleh penguji kompetensi (*interviewer*) sudah sesuai, akan tetapi jawaban yang disampaikan masih kurang terperinci;

(d) Nilai 76 s/d 90 :

apabila peserta seleksi mampu menjawab sebagian besar dari pertanyaan sesuai dengan deskripsi kompetensi yang dibutuhkan, dan jawaban yang disampaikan oleh peserta atas pertanyaan yang diajukan oleh penguji kompetensi (*interviewer*) sudah sesuai, akan tetapi jawaban yang disampaikan masih kurang terperinci.

(e) Nilai 91 s/d 100 :

apabila peserta seleksi mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penguji kompetensi (*interviewer*) dengan tegas disertai dengan penjelasan yang logis, rinci, sistematis jelas, tepat dan sesuai dengan deskripsi kompetensi yang dibutuhkan.

- 2) Untuk menghitung nilai yang diperoleh oleh peserta seleksi dari komponen Wawancara (n_w) dilakukan dengan cara membagi hasil perolehan skor yang diperoleh (SW_p) dengan skor maksimum (SW_{max}) dari masing-masing sub komponen. Hasil bagi yang diperoleh selanjutnya di kalikan dengan persentase bobot sub komponen (b_{sk}). Secara matematis, skema penilaian ini disubstitusikan ke dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$n_w = \left(\frac{SW_p}{SW_{max}} \right) \times b_{sk}$$

- c. Pengolahan hasil seleksi kompetensi bidang dengan menggunakan metode uji praktek dilakukan oleh sub tim uji kompetensi.
- d. Hasil penilaian SKB dituangkan dalam formulir sebagai berikut:

Form 2

Form. 2
Hasil Penilaian SKB

NO	SUB KOMPONEN SELEKSI	JUM-LAH SOAL	JUMLAH JAWABAN BERDASARKAN SKALA PENILAIAN							SKOR	SKOR MAK-SI-MUM	PG	SKALA PENI-LAIAN (%)	NILAI	KRITERIA
			0	1	2	3	4	5	JLH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B SELEKSI KOMPETENSI BIDANG															
1	Uji Kompetensi Praktikal (UKP)	Rentang Skor Penilaian 40 s/d 100											65		
	a Praktek Kompetensi 1										100				
	b Praktek Kompetensi 2										100				
2	Wawancara (WC)												35		
	a Materi Wawancara 1										100				
	b Materi Wawancara 2										100				

3. Penilaian Rekam Jejak

- a. Penilaian rekam jejak terhadap peserta seleksi dilakukan melalui 2 (dua) jalur masing-masing :
 - 1) Jalur pelatihan peningkatan keterampilan melalui diklat teknis/pelatihan/kursus yang dibuktikan dengan sertifikat serta pengalaman kerja yang dimiliki; dan
 - 2) Jalur pengalaman kerja yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja.
- b. Untuk jalur pelatihan peningkatan keterampilan, penilaian diberikan dengan skala 1 s/d 3, dengan ketentuan :
 - 1) Diberikan Nilai 1 :
apabila peserta seleksi memiliki maksimum 2 (dua) sertifikat pelatihan teknis yang relevan dan memiliki korelasi dengan formasi jabatan yang dilamar.
 - 2) Diberikan Nilai 2 :
apabila peserta seleksi memiliki maksimum 4 (empat) sertifikat pelatihan teknis yang relevan dan memiliki korelasi dengan formasi jabatan yang dilamar.
 - 3) Diberikan Nilai 3 :
apabila peserta seleksi memiliki lebih dari 5 (lima) sertifikat pelatihan teknis yang relevan dan memiliki korelasi dengan formasi jabatan yang dilamar.

c. untuk

- c. Untuk jalur pengalaman kerja, penilaian diberikan dengan skala 1 s/d 3, dengan ketentuan :
- 1) Diberikan Nilai 1 :
apabila peserta seleksi memiliki pengalaman kerja akumulatif paling lama 2 (dua) tahun dalam bidang pekerjaan yang relevan dan memiliki korelasi dengan formasi jabatan yang dilamar.
 - 2) Diberikan Nilai 2 :
apabila peserta seleksi memiliki pengalaman kerja akumulatif paling lama 5 (lima) tahun dalam bidang pekerjaan yang relevan dan memiliki korelasi dengan formasi jabatan yang dilamar.
 - 3) Diberikan Nilai 3 :
apabila peserta seleksi memiliki pengalaman kerja akumulatif lebih dari 5 (lima) tahun dalam bidang pekerjaan yang relevan dan memiliki korelasi dengan formasi jabatan yang dilamar.
- d. Penilaian rekam jejak ini dilakukan secara panel oleh Sub Tim Penyusun Soal, Sub Tim Pemeriksa Lembar Jawaban dan Sub Tim Penguji Kompetensi dengan cara memeriksa dan meneliti dokumen yang dimiliki oleh peserta seleksi yang diserahkan pada saat pendaftaran.
- e. Untuk menghitung nilai (n_{rj}) yang diperoleh oleh peserta seleksi dari sub komponen Pelatihan maupun dari sub komponen pengalaman kerja dilakukan dengan cara membagi Skor yang diperoleh (sr_{jp}) dengan Skor Maksimum (sr_{jmax}). Hasil ini kemudian dikalikan dengan bobot sub komponen (b_{sk}). Secara matematis, skema penilaian ini disubstitusikan ke dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$n_{rj} = \left(\frac{sr_{jp}}{sr_{jmax}} \right) \times b_{sk}$$

- f. Hasil penilaian rekam jejak dituangkan dalam formulir sebagai berikut:

Form. 3
Hasil Penilaian Rekam Jejak

NO	SUB KOMPONEN SELEKSI	JUM-LAH SOAL	JUMLAH JAWABAN BERDASARKAN SKALA PENILAIAN								SKOR	SKOR MAK-SI-MUM	PG	SKAL A PENI-LAIA N (%)	NILAI	KRITE -RIA
			0	1	2	3	4	5	JLH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
C	REKAM JEJAK															
1	Rekam Jejak (RJ)										3					
	a Pengalaman Kerja										3		100			
	b Pelatihan Teknis										3					
	JUMLAH															

4. Pengintegrasian Nilai

4. Pengintegrasian Nilai

- a. Pengolahan hasil pengintegrasian nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan dalam rapat panel antara sub tim pemeriksa lembar jawaban dan sub tim uji kompetensi dan hasil penilaian serta perankingan dituangkan dalam berita acara hasil pengintegrasian nilai sebelum ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi melalui rapat pleno panitia pelaksana seleksi.
- b. Pengintegrasian nilai seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang dan rekam jejak dilakukan melalui proses pembobotan dengan proporsi bobot penilaian sebagai berikut :
 - 1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) diberikan bobot sebesar 50% dari total nilai akhir hasil pengintegrasian.
 - 2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) diberikan bobot sebesar 35% dari total nilai akhir hasil pengintegrasian. Adapun pembobotan untuk masing-masing sub tes ditetapkan sebagai berikut :
 - (a) Uji Kompetensi Praktikal dengan jumlah uji praktek sebanyak 2 (dua) kali, diberikan bobot penilaian sebesar 60%; dan
 - (b) Wawancara dengan jumlah 2 (dua) substansi pertanyaan lisan, diberikan bobot sebesar 40%.
 - 3) Rekam Jejak diberikan bobot sebesar 15% dengan pembobotan untuk masing-masing sub penilaian rekam jejak ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) Pelatihan teknis dengan kriteria kepemilikan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan teknis yang memiliki korelasi dan relevansi dengan formasi jabatan yang dilamar, diberikan bobot sebesar 7,5%; dan
 - (b) Pengalaman kerja yang dimiliki dengan kriteria pengalaman kerja yang memiliki kesesuaian dengan formasi jabatan yang dilamar, diberikan bobot sebesar 7,5%.
 - 4) Penentuan nilai akhir hasil integrasi dilakukan dengan cara mengalikan nilai perolehan masing-masing komponen seleksi (SKD dan SKB) serta nilai rekam jejak dengan bobot masing-masing. Hasil pengalihan dengan bobot dari masing-masing komponen ini kemudian dijumlahkan/diintegrasikan. Hasil pengintegrasian ini menjadi nilai akhir dari masing-masing peserta seleksi.
 - 5) Hasil pengintegrasian nilai dituangkan dalam formulir sebagai berikut:

Form. 4
Hasil Pengintegrasian Nilai

PENGINTEGRASIAN NILAI				
NO	JENIS SELEKSI	NILAI	BOBOT	JUMLAH
1	SELEKSI KOMPETENSI DASAR		50%	
2	SELEKSI KOMPETENSI BIDANG		35%	
3	REKAM JEJAK		15%	
NILAI AKHIR				

6) Khusus

- 6) Khusus untuk hasil SKD dari para peserta seleksi yang formasinya tidak mengikuti SKB, pengintegrasian nilai dilakukan melalui proses pembobotan dengan proporsi bobot penilaian sebagai berikut :
 - (a) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) diberikan bobot sebesar 85% dari total nilai akhir hasil pengintegrasian.
 - (b) Rekam Jejak diberikan bobot sebesar 15% dari total nilai akhir hasil pengintegrasian.
- 7) Untuk memudahkan sistem pelaporan hasil penilaian, maka untuk setiap peserta seleksi disiapkan Lembar Penilaian Perorangan dengan model sebagai berikut (pembobotan sub komponen seleksi di sesuaikan dengan metode pengintegrasian) :

**PANITIA PELAKSANA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM Dr. FERDINAND LUMBANTOBING
KOTA SIBOLGA**

Sekretariat : Jalan Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor 35 Kota Sibolga
☎(0631) 21020, 21444, 26118 Fax. (0631) 21444 ✉ panselbludrsusibolga@gmail.com

LEMBAR PENILAIAN PERORANGAN

1. Nomor Peserta :
2. Nama Lengkap :
3. Tempat/Tgl. Lahir :
4. Formasi Jabatan :
5. Kualifikasi Pendidikan :

NO	SUB KOMPONEN SELEKSI	JUM- LAH SOAL	JUMLAH JAWABAN BERDASARKAN SKALA PENILAIAN							SKOR	SKOR MAK- SI- MUM	PG	SKALA PENI- LAIAN (%)	NILAI	KRITE- RIA
			0	1	2	3	4	5	JLH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A SELEKSI KOMPETENSI DASAR															
1	Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	35									175	114	100		
2	Tes Intelegensia Umum (TIU)	30									150	75			
3	Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	25									125	63			
4	Tes Pengetahuan Kompetensi Bidang (TPKB)	10									50	35			
	JUMLAH	100									500	286			
B SELEKSI KOMPETENSI BIDANG															
1	Uji Kompetensi Praktikal (UKP)		Rentang Skor Penilaian 40 s/d 100								100		65		
	a Praktek Kompetensi 1										100				
	b Praktek Kompetensi 2										100				
2	Wawancara (WC)										100				
	a Materi Wawancara 1										100				
	b Materi Wawancara 2										100				
	JUMLAH														
C REKAM JEJAK															
1	Rekam Jejak (RJ)										3		100		
	a Pengalaman Kerja										3				
	b Pelatihan Teknis										3				
	JUMLAH														

PENGINTEGRASIAN NILAI				
NO	JENIS SELEKSI	NILAI	BOBOT	JUMLAH
1	SELEKSI KOMPETENSI DASAR		50%	
2	SELEKSI KOMPETENSI BIDANG		35%	
3	REKAM JEJAK		15%	
NILAI AKHIR				

Sibolga, Februari 2022

An. PANITIA PELAKSANA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM Dr. FERDINAND LUMBANTOBING KOTA SIBOLGA,

Koordinator Penguji Kompetensi,

Koordinator Pemeriksa Lembar Jawaban,

(.....)

(.....)

- 8) Penetapan hasil akhir seleksi dibuat dengan menyusun hasil seleksi berdasarkan peringkat nilai mulai nilai tertinggi hingga terendah untuk masing-masing formasi jabatan.
- 9) Dalam hal terdapat kesamaan jumlah nilai yang sama dari peserta seleksi pada saat dilakukannya pengurutan hasil penilaian untuk keperluan perankingan hasil seleksi di tiap formasi jabatan, maka dilakukan penentuan ranking hasil seleksi hingga dihasilkan perbedaan ranking melalui urutan sebagai berikut:
 - a. Skor kumulatif tertinggi dari hasil SKD sebelum pembobotan (metode ini hanya digunakan pada saat ditemukannya nilai yang sama di proses pengintegrasian nilai).
 - b. Skor Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - c. Skor Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - d. Skor Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - e. Skor Tes Pengetahuan Kompetensi Bidang (TPKB).

Komposisi skor untuk urutan perankingan di atas, maksimum menggunakan 2 digit angka dibelakang koma.

Jika masih ditemukan kesamaan hasil dalam perankingan, maka dilakukan perankingan kembali untuk data yang bersumber dari :

- a. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai jenjang pendidikan dan/atau nilai rata-rata Ijazah;
- b. Usia pelamar yang tertinggi; dan
- c. Urutan alfabetikal nama lengkap pelamar (tanpa gelar).

Demikian pedoman ini dibuat untuk diketahui dan dipedomani dengan sebaik-baiknya.

Sibolga, 28 Januari 2022

An. PANITIA SELEKSI
 PENERIMAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI
 SIPIL BLUD PADA RSUD Dr. F.L. TOBING
 KOTA SIBOLGA



Ketua,

dr. HOTMA NAULI HUTAGALUNG, M.Kes